

# PENEGAKAN HUKUM PEMILU: TINJAUAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA PEMILU 2014<sup>\*</sup>

Firmansyah Arifin<sup>®</sup>

## ABSTRAK

*Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pemilu yang berintegritas. Penegakan hukum diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagai peserta pemilu. Pengadilan tindak pidana pemilu menjadi salah satu mekanisme penegakan hukum yang disediakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran dan kejahatan tindak pidana pemilu. Tinjauan terhadap putusan-putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu ini menunjukkan selain masih maraknya tindak pidana pemilu 2014, juga terdapat perbedaan perspektif dan penerapan tindak pidana pemilu dalam putusan hakim*

Kata Kunci : Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Putusan Pengadilan.

## A. PENDAHULUAN

Tahun pemilihan umum (pemilu) 2014, baik pemilu untuk anggota legeslatif maupun Presiden dan Wakil Presiden baru saja berlalu. Para wakil rakyat di DPR, DPD

dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah ditetapkan untuk masa jabatan lima tahun kedepan. Harapan yang tinggi telah diletakkan agar pemerintahan

<sup>\*</sup> Tulisan ini diambil dari laporan hasil pemantauan kasus tindak pidana pemilu 2014 yang dilakukan penulis dengan judul "Potret Peradilan Pidana Pemilu 2014" yang akan diterbitkan oleh Perjudem.

<sup>®</sup> Peneliti Senior pada Indonesian Legal Roundtable (ILR)

yang baru terbentuk itu dapat memenuhi janji-janjinya, bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan kemajuan negara yang lebih adil dan sejahtera. Rakyat sebagai warga negara yang telah mendukung, memilih dan memberikan kepercayaan tidak dikecewakan lagi untuk kesekian kalinya.

Meskipun telah berlalu, pemilu 2014 menyisakan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan. Salah satunya adalah dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu yang berintegritas. Penegakan hukum pemilu diperlukan untuk mencegah dan menindak terjadinya berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga hak-hak konstitusional warga negara, kesetaraan, persaingan yang sehat dan partisipasi dalam setiap tahapan pemilu dapat dijamin dan dilindungi. Dengan penegakan hukum, pemilu sebagai penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) dapat diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, jujur dan adil (*free & fair election*), serta hasilnya dapat dipercaya dan diterima semua pihak.

UU Pemilu telah mengkreasikan kerangka penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pemilu kedalam masalah yang bersifat administratif, tata usaha negara, tindak pidana pemilu, sengketa hasil pemilu, dan masalah etika penyelenggara pemilu. Masing-masing diselesaikan oleh lembaga yang berbeda. Keragaman meka-

nisme dan lembaga yang menyelesaikannya itu merupakan koreksi dari pemilu sebelumnya, yang menimbulkan banyak masalah namun tidak tuntas penyelesaiannya. Harapannya dengan kerangka penyelesaian yang lebih komprehensif itu masalah-masalah pemilu yang timbul dapat diselesaikan dengan baik dan efektif.

Khusus mengenai tindak pidana pemilu, secara formil diselesaikan melalui proses peradilan cepat (*speedy trial*) yang telah ditentukan tenggat waktunya. Dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberi peran untuk mengadili para pelaku yang dianggap melakukan pelanggaran/kejahatan pidana pemilu. Tak dipungkiri dalam setiap kali pemilu selalu muncul masalah tindak pidana pemilu. Demikian halnya dalam pemilu 2014, tindak pidana pemilu masih marak terjadi. Sejauh mana kemudian pengadilan dapat menjalankan peranannya itu, tinjauan terhadap putusan-putusan tindak pidana pemilu dapat membantu melihat penegakan hukum pada pemilu 2014.

## II. Tindak Pidana dan Peradilan Pidana Pemilu 2014

Tindak pidana dan Peradilan Pidana pemilu 2014, merupakan *lex specialis* yang mengacu pada UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tindak pidana pemilu itu sendiri

didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Jadi secara materil tindak pidana pemilu dikualifikasikan berupa pelanggaran dan/atau kejahatan, yang aktornya ditujukan kepada seseorang, peserta pemilu, para penyelenggara pemilu serta korporasi (perusahaan), para hakim, Anggota BPK, Gubernur BI dan direksi serta karyawan BUMN.

Dibandingkan pengaturan sebelumnya, pengaturan tindak pidana pemilu dalam UU No 8/2012 lebih luas cakupannya dan ada peningkatan sanksi pidananya. Tindak pidana pemilu yang tergolong pelanggaran diatur dalam Pasal 271-293 misalnya, mengganggu, mengacau atau menghambat kampanye, kampanye diluar jadwal, kampanye ditempat terlarang, melibatkan PNS/TNI/Polri. Bagi penyelenggara yang tidak menunaikan tugas dan kewajibannya seperti tidak menandatangani berita acara hasil pemilihan, menyebabkan berita acara rusak atau hilang, tidak memberikan salinan hasil suara, tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dianggap pelanggaran tindak pidana pemilu. Majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada karyawan/pekerjanya untuk memilih dapat juga dikenakan pelanggaran pidana pemilu.

Sedangkan untuk tindak pidana pemilu yang tergolong kejahatan diatur dalam Pasal 292-321 diantaranya adalah melakukan

ancaman atau kekerasan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih, menggunakan surat/dokumen palsu, mengaku dirinya orang lain atau mencoblos lebih dari sekali, melakukan penambahan atau pengurangan suara, memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang atau barang. Bagi peserta pemilu yang menerima sumbangan dana kampanye melampaui batas, tidak melaporkan dan menerima dari pihak yang dilarang (asing), dianggap sebagai sebuah kejahatan pemilu.

Ancaman hukuman bagi pelanggaran tindak pidana pemilu minimal 6 bulan- 1 tahun, serta denda minimal Rp 6 juta- Rp 12 Juta. Sedangkan untuk kejahatan pemilu diancam hukuman 2 – 4 tahun, serta denda Rp 24 juta – Rp 72 juta. Kecuali khusus untuk sumbangan dana yang tidak dilaporkan dan kelebihannya, ancaman denda hingga Rp 500 juta. Dan percetakan yang mencetak dengan sengaja surat suara lebih atau tidak menjaga kelebihan surat suara, diancam hukuman denda hingga Rp 5 miliar. Sanksi pidana itu akan ditambah 1/3 jika yang melakukannya adalah para penyelenggara pemilu.

Dalam penyelesaiannya, berbagai kasus tindak pidana pemilu yang itu diajukan ke pengadilan setelah sebelumnya diproses melalui Bawaslu/Panwaslu serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang mengintegrasikan unsur pengawas, kepolisian dan kejaksaan. Pada tahap di pengadilan, hakim yang mengadili

merupakan hakim khusus dengan persyaratan telah menjadi hakim minimal 3 (tiga) tahun, menguasai pengetahuan tentang pemilu serta dibebaskan dari penanganan perkara lain. Jika jaksa dan/atau terdakwa pidana pemilu mengajukan banding, maka putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Untuk tindak pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden, masih mengacu pada UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Pada prinsipnya sama, secara materiil mengatur tindak pidana pemilu yang bersifat pelanggaran dan kejahatan (pasal 202-259). Demikian halnya dengan prosedur peradilan, baik tahapan maupun waktu yang ditentukan tidak jauh berbeda dengan hukum acara bagi pemilu Anggota Legislatif (DPR, DPD dan DPRD).

### III. KASUS TINDAK PIDANA PEMILU 2014

Kasus tindak pidana 2014 marak


terjadi di hampir seluruh daerah provinsi, kecuali provinsi Bangka Belitung, Yogyakarta dan Gorontalo. Dari hasil pengadilan dan media, setidaknya tercatat 203 kasus tindak pidana pemilu yang telah divonis oleh pengadilan tingkat pertama (PN) maupun banding (PT). Sebagian besar kasus terjadi pada masa pemilu legislatif. Jumlahnya mencapai 195 kasus, dan 8 kasus lainnya terjadi pada masa pemilu presiden dan wakil presiden.

Kasus paling banyak ditemukan berkaitan dengan praktik politik uang (*money politic*), manipulasi hasil suara pemilu dan mencoblos lebih dari sekali. Kasus-kasus tindak pidana pemilu lainnya berupa penggunaan dokumen palsu, kampanye diluar jadwal, mengganggu atau menghambat jalannya kampanye, melanggar larangan kampanye dengan melibatkan PNS/TNI/Polri, kampanye di tempat terlarang, menggunakan fasilitas negara, menghilangkan hak pilih seseorang, merusak fasilitas (surat suara, kotak suara, sistem IT) pemilu dan penyelenggara lalai atau tidak menjalankan kewajibannya (20).

pem:

Diagram 1: Kasus Tindak Pidana Pemilu 2014


tu,



jika diidentifikasi ada 12 jenis kelompok aktor pelaku yang jumlahnya lebih kurang 297 orang. Pelaku paling banyak terlibat kasus tindak pidana pemilu adalah penyelenggara pemilu, caleg, PNS, kepala desa/lurah, tim sukses, pengurus partai, bupati, mahasiswa/pelajar, warga masyarakat. Bahkan pelakunya ada anak dibawah umur. Khusus untuk tindak pidana pemilu pada masa pilpres, dari 8 kasus yang terjadi, 5 kasus merupakan tindak pidana mencoblos dengan mengaku dirinya orang lain, 2 kasus perusakan surat suara dan 1 kasus politik uang.

Dari 203 kasus tindak pidana pemilu itu, 130 kasus (64%) diputuskan oleh pengadilan negeri. Selebihnya 73 kasus (36%) diputus pengadilan tinggi karena adanya upaya banding yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum ataupun terdakwa. Adapun putusannya, sebagian besar kasus divonis dengan pidana percobaan yakni berjumlah 102 kasus (51%). Lainnya pidana penjara/ditahan sebanyak 82 kasus (39%), divonis bebas atau lepas dari tuntutan ada 12 kasus (6%) dan 7 kasus (4%) dengan vonis tidak dapat diterima/ditolak atau (*niet ontvankelijk verklaard*) lihat diagram 2.

Diagram 2: Putusan Tindak Pidana Pemilu 2014



#### IV. TINJAUAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILU 2014

##### 1. Vonis Percobaan Tindak Pidana Pemilu

Vonis percobaan banyak menjadi pilihan (*trend*) dijatuhkan hakim dalam

kasus tindak pidana pemilu. Vonis atau hukuman percobaan (*voorwaardelijke*) dalam konsep pemidanaan memang dimungkinkan untuk diterapkan terhadap terdakwa yang diancam pidana paling lama 1 tahun penjara. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang

menyebutkan:

*Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.*

Itu artinya, meskipun terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara, tidak perlu dimasukkan penjara atau lembaga pemasyarakatan asalkan selama masa percobaan dapat memperbaiki kelakuannya. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran yang ingin memberi kesempatan pada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilakunya di dalam masyarakat. Selain itu untuk menghilangkan kesan beratnya hukuman pidana dan adanya balas dendam. Demikian halnya dengan denda, secara filosofis dimaknai sebagai pendera. Bukan untuk mengganti kerugian, memperkaya negara atau memiskinkan pelaku.

Masalahnya vonis ringan berupa percobaan tersebut banyak diberikan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang ancaman hukumannya lebih dari 1 tahun. Misalnya, dalam kasus pidana politik uang

yang ancaman hukumannya 2-4 tahun dan denda Rp. 24 -48 juta, lebih banyak divonis dengan pidana percobaan. Setidaknya ada 29 kasus (56%) dari 53 kasus politik uang yang divonis dengan pidana penjara percobaan. Sedangkan yang dipidana penjara/ditahan ada 20 kasus (37%). Rata-rata divonis antara 1 bulan – 1 tahun, dengan denda Rp. 500 ribu – 3 juta.

Vonis percobaan dijatuhkan juga dalam kasus pidana pemilu mengubah hasil suara pemilu yang diancam hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 48 juta. Terdapat 11 kasus (26%) dari 53 kasus yang divonis pidana percobaan. Bahkan dalam tindak pidana pemilu menggunakan dokumen/surat palsu yang diancam hukuman maksimal 6 tahun dan denda Rp 72 juta, dari 6 putusan paling tinggi hanya diganjar hukuman 6 bulan dan denda Rp 20 juta.

Banyaknya vonis ringan itu tentu belum sejalan dengan semangat pemindaan dalam UU Pemilu, dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*). Terlebih jika pelakunya adalah para caleg dan penyelenggara, yang diharapkan bisa dipercaya dan mengikuti aturan main secara jujur (*fair*). MA dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Yang Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, pernah meminta kepada seluruh hakim agar “*menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai*

*menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat*". Namun pada kenyataannya dalam kasus tindak pidana pemilu, masih banyak yang diberi putusan yang kurang setimpal.

## 2. Disparitas Putusan Tindak Pidana Pemilu

Adanya disparitas atau perbedaan dalam putusan pidana kerap kali membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama.

Disparitas putusan terdapat pula dalam putusan kasus tindak pidana pemilu. Sebagai contoh, PN Blitar telah memutus bersalah Harry Patmono, Ketua KPPS pada TPS No. 19 di Dusun Sugihan Rt.01 Rw.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dengan vonis pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp10

juta subsidier kurungan 3 bulan.<sup>1</sup>Padahal tuntutan jaksa hanya 1 tahun 5 bulan dan denda Rp.1 juta subsidair 3 bulan penjara. Vonis tersebut kemudian diperkuat putusan banding PT Surabaya.<sup>2</sup>Dilihat dari vonis pidana penjara, vonis ini merupakan vonis tertinggi dari seluruh vonis pidana kasus tindak pidana pemilu 2014.

Tapi tidak demikian dengan Mursyid, Ketua KPPS Way Dadi Kecamatan, Sukareme Bandar Lampung. Dia terbukti bersalah karena mengubah perolehan suara caleg Caleg No. Urut 5 an. Romi Husin, SH dalam form. C-1 yang tadinya berjumlah 72 suara diubah menjadi 82 suara, dan jumlah suara partai Golkar yang seharusnya mendapatkan 10 suara diubah menjadi 00 suara. Ia hanya divonis 1 bulan penjara dan denda Rp 100 ribu subsidier 1 bulan.<sup>3</sup>Tak jauh berbeda dengan Tohir Ketua KPPS 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Dia hanya divonis dua bulan penjara, tanpa harus dijalani dengan denda Rp50 ribu subsidier satu bulan karena mengurangi perolehan suara caleg atas nama Suwondo dari Partai Golkar dari 34 menjadi 32 suara.<sup>4</sup>Vonis PN/PT Tanjungkarang itu sangat berbeda jauh dengan vonis yang dijatuhkan PN Blitar.

Dalam kasus lainnya, Muhammad Syahdan Ketua KPU Kota Batam divonis 1 tahun percobaan dan denda Rp 30 juta

<sup>1</sup> Putusan Nomor 1/PID.S/2014/PN.Blt pada 28 April 2014

<sup>2</sup> Putusan Nomor 223/PID/2014/PT.SBY pada 12 Mei 2014

<sup>3</sup> Putusan PN Tanjungkarang Nomor 514/PID.B/2014/PN.Tjk pada 23 Mei 2014, yang kemudian dikuatkan putusan banding PT Tanjungkarang Nomor 61/Pid./2014/PT.Tjk pada 6 Juni 2014

<sup>4</sup> Putusan PN Tanjungkarang Nomor 530/PID.B/2014/PN.Tjk pada 22 Mei 2014, yang kemudian dikuatkan putusan banding PT Tanjungkarang Nomor 57/PID/2014/PT.Tjk pada 5 Juni 2014

karena kelalaiannya terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai dan menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara dan perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang.<sup>5</sup> Namun Anggota KPUD Kab. Tulang Bawang Barat Lampung lebih beruntung. Ia akhirnya hanya diganjar vonis 3 bulan dengan 6 bulan percobaan dan denda Rp 500 ribu oleh PT. Tanjungkarang, meski terbukti benar telah memerintahkan Anggota PPK dan sejumlah saksi menambahkan suara untuk seorang caleg dari Partai Demokrat.<sup>6</sup>

Dalam kasus pidana politik uang, Marwansyah Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Kota Solok divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 24 juta subsider 3 bulan oleh PN Solok karena terbukti memberikan uang sebesar Rp 30 ribu kepada peserta kampanye.<sup>7</sup> Vonis PN Solok ini merupakan vonis yang paling berat dijatuhkan dalam kasus pidana politik uang. Salah satu yang memberatkan putusan hakim dinyatakan dalam pertimbangan putusan bahwa, terdakwa merupakan anggota Dewan dan tentunya dari pengalaman tersebut memberikan pengetahuan dan kesadaran yang cukup besar akan hak dan kewajiban serta tata cara melakukan kampanye yang diperbolehkan dan yang dilarang serta

memiliki ancaman pidana dan akibat-akibat hukumnya. Selanjutnya yang menarik disampaikan pula dalam pertimbangan putusan:

“...kejahatan Pemilu adalah kejahatan yang sangat menciderai rasa keadilan masyarakat dan dapat merusak tatanan negara yang demokratis, karena Pemilihan Umum merupakan satu-satunya wadah konstitusional untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan menentukan negara ini dibawa kemana kedepannya. Oleh karena itu harapan untuk mendapatkan pemimpin yang amanah merupakan idaman seluruh rakyat, apalagi politik uang (*money politics*) tidak hanya merusak Terdakwa melainkan akan merusak warganegara lain yang menerima uang sogokan tersebut menjadi warga yang munafik, pemalas dan masa bodoh terhadap nasib negaranya ke depan karena di otaknya hanya prinsip siapa yang lebih besar memberi, dia akan dipilih tanpa mengetahui visi dan misi calon pemimpin tersebut, dan ini merupakan pendidikan politik yang sangat buruk dan akhirnya tujuan mewujudkan Negara Indonesia Adil Makmur akan jauh panggang dari api, sehingga efek pembalasan terhadap tindak pidana Pemilu harus lebih diutamakan agar memberikan efek jera tidak saja kepada Terdakwa melainkan juga kepada warga negara lainnya yang hendak menjadi pemimpin...”<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Putusan PT Pekanbaru Nomor 154/PID.SUS/2014/PTR pada 25 Juni 2014

<sup>6</sup> Putusan PT Tanjungkarang Nomor 71/Pid./2014/PT.Tjk pada 30 Juni 2014

<sup>7</sup> Putusan PN Solok Nomor: 25/Pid. Sus/2014/PN.Slk, yang kemudian diperkuat putusan banding PT Padang No 01/Pid.Sus/Pml/2014/Pt.Pdg

<sup>8</sup> *Ibid.*, Putusan PN Solok, hlm 68-69

Kendati putusan pidana penjara masih jauh dari ketentuan UU (maksimal 2 tahun), dari putusan PN Solok itu terbaca ada semangat untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemilu, khususnya pelaku politik uang. Namun semangat memberi efek jera itu tidak muncul dari pengadilan lain. Muhammad Nizar, anggota DPRD Provinsi Banten dan caleg DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra terbukti memberikan uang Rp 300 ribu kepada sejumlah saksi dan bantuan uang (Rp 3 juta) melalui tim suksesnya kepada beberapa warga. Atas tindakannya itu, oleh PN Tangerang ia divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta (2 bulan). PT Banten kemudian dalam putusan bandingnya malah memberi korting menjadi dua bulan penjara, dengan pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan PN terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan.<sup>9</sup>

Dalam pengadilan dan satu majelis hakim yang sama pun terjadi disparitas putusan tindak pidana pemilu. Majelis hakim di PN Kisaran Sumatera Utara yang dipimpin oleh Arsul Hidayat serta Anggota Lusiana Amping Dan Zefri Mayeldo Harahap telah menjatuhkan vonis 3 bulan dengan percobaan 6 bulan dan denda Rp 4 juta atau kurungan 1 bulan kepada Sanen tim sukses caleg Golkar untuk DPRD Kab Asahan atas nama Jalina Purba.<sup>10</sup> Sanen terbukti bersalah karena memberikan uang

(Rp 150 ribu) kepada seorang warga pada masa tenang agar mencoblos caleg yang didukungnya. Namun untuk kasus yang sama, majelis hakim tersebut memberikan vonis yang berbeda. Muhammad Nazir Nasution yang juga merupakan Tim Sukses Caleg DPRD Kab. Batu Bara atas nama Oki Iqbal Frima, SE. dari Partai Gerindra, yang didakwa karena melakukan bagi-bagi uang kepada warga pada masa tenang malah divonis bebas.<sup>11</sup>

Seorang caleg DPD, DR.Hj. Maimunah, MA bersama anaknya Hj. Maryenik Yanda, SH yang juga caleg DPRD Riau dari Partai Golkar, keduanya dituntut 6 bulan percobaan 1 tahun dan denda Rp 10 juta (6 bulan) karena pada saat bersamaan melakukan kampanye dengan memberikan bingkisan berupa baju kemeja batik merek Three produk Pekalongan Indonesia. Anehnya terhadap perbuatan keduanya tersebut, majelis hakim PN Pekanbaru memberikan putusan yang berbeda. Terhadap ibunya, diberikan vonis bebas tapi untuk anaknya diganjar pidana 4 bulan dengan percobaan 8 bulan dan denda Rp. 10 juta (6 bulan). Putusan yang sama kemudian dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat banding PT Pekanbaru.<sup>12</sup>

Melihat contoh-contoh kasus adanya perbedaan putusan pidana pemilu itu, tentu merasakan ada yang tidak adil. Meski disparitas itu merupakan bentuk dari

<sup>9</sup> Putusan PT Banten Nomor : 02 /PID.PEMILU/ 2014 / PT.BTN pada 3 Juni 2014

<sup>10</sup> Putusan PN Kisaran Nomor 229/PID.B/2014/PN.Kis Sumut pada 9 Mei 2014

<sup>11</sup> Putusan Nomor 271/PID.B/2014/PN Kis pada 28 Mei 2014

<sup>12</sup> Putusan PT Pekanbaru Nomor : 120/PID.SUS/2014/PTR pada 20 Mei 2014

diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain putusan pidana pemilu yang berbeda itu bisa membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat secara umum. Bisa menjadi pertanyaan apakah hakim telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan dalam kasus tindak pidana pemilu? Secara sosiologis, disparitas putusan pidana pemilu itu sebagai bentuk ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, dari sudut yuridis formal kondisi demikian tidak dapat dianggap melanggar hukum.

### 3. Kekeliruan Hakim Dalam Putusan

Hakim yang mengadili perkara tindak pidana pemilu, tentunya diharapkan profesional dan memiliki kapasitas sebagaimana diminta oleh UU Pemilu yang harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilu. Sehingga dalam memberikan putusan tidak keliru dalam menerapkan aturan pidana yang diatur dalam UU Pemilu serta hukum acaranya, baik yang diatur secara khusus dalam UU Pemilu maupun dalam KUHAP secara umum. Namun pada kenyataannya masih ada hakim yang keliru dalam menerapkan putusan tindak pidana pemilu.

Dalam kasus Kristian Manurung majelis hakim telah keliru menerapkan hukum acara. Kristian Manurung adalah Anggota DPRD Kabupaten Batubara yang juga merupakan caleg untuk DPRD Kab

Batubara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P). Kristian dituntut pidana 3 bulan dan denda Rp 10 juta atas pelanggaran Pasal 301 ayat (1) UU No. 8/2012 karena membagikan uang sebesar Rp 20 ribu kepada sejumlah warga untuk memilih dirinya. Dalam putusannya, majelis hakim PN Kisaran membebaskan Kristian dari dakwaan/tuntutan dengan pertimbangan terdakwa memang ada memberikan uang Rp 20 ribu kepada warga yang hadir.

Namun pemberian tersebut adalah untuk pengganti uang minum dan uang minyak bagi yang hadir dan tidak ada mengajak atau menyuruh orang yang hadir untuk memilih dirinya. Dan kegiatan yang dilakukannya bukanlah termasuk kegiatan kampanye pemilu, karena dalam pertemuan terdakwa melakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk mengajak yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya dan jangan golput. Serta memberikan penjelasan bagaimana cara mencoblos agar jangan batal. Tidak terdapat pula visi, misi dan program peserta pemilu, hanya terdapat gambar lambang partai politik dan nama.<sup>13</sup>

Jaksa yang tidak menerima putusan majelis hakim PN Kisaran tersebut mengajukan banding. Majelis hakim PT Medan yang diketuai oleh Jannes Aritonang, dan Anggotanya Amril dan Heru Pramono tidak menerima dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Pertimbangannya, *pertama* karena putusan

<sup>13</sup> Putusan PN Kisaran Nomor : 224/Pid.B/2014/PN.KIS pada 9 Mei 2014

bebas yang dijatuhkan *judex factie* tidak diatur dalam UU No. 8/2012. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum acara, bahwa apabila ketentuan hukum tentang upaya hukum atas putusan bebas tidak diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 maka berlakulah ketentuan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. **Kedua** mengacu pasal 244 yang menentukan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, akan tetapi didalam praktek peradilan berdasarkan azas *contra legem* suatu putusan bebas yang dianggap bukan merupakan putusan bebas murni dapat mengajukan upaya hukum kasasi, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 275/K/Pid/1983 atas nama Natalegawa.<sup>14</sup>

Hal yang sama terjadi pula dalam kasus M Nazir Nasution. M. Nazir Nasution merupakan Tim Sukses Caleg DPRD Kab. Batu Bara atas nama Oki Iqbal Frima, SE, dari Partai Gerindra, dituntut 3 bulan penjara dan denda Rp 10 juta karena diduga membagikan uang sebesar Rp 100 ribu kepada sejumlah warga untuk memilih caleg yang didukungnya. Majelis hakim PN Kisaran yang juga mengadili kasus Kristian memberikan vonis bebas dari tuntutan. Dan anehnya putusan banding yang dijatuhkan majelis hakim PT Medan memberikan putusan yang sama dengan pertimbangan

yang sama pula dengan kasus Kristian.<sup>15</sup>

Alasan majelis hakim tinggi pada dua kasus bisa dikatakan tidak tepat sepenuhnya. UU 8/2012 memang tidak mengatur soal apakah terhadap putusan bebas tindak pidana pemilu dapat dimintakan banding atau tidak. Pengaturan itu ada dalam Pasal 67 KUHAP yang melarang dilakukannya upaya hukum banding terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan. Putusan bebas hanya bisa dimintakan kasasi ke MA sesuai Pasal 244 KUHAP. Namun jika mengacu pasal tersebut sebagaimana dikutip dalam putusan banding PT Medan, tentu sangat tidak tepat. Lagipula pasal 244 KUHAP itu sudah dibatalkan oleh MK, yang membolehkan putusan bebas dapat diajukan kasasi ke MA.<sup>16</sup>

Sekalipun UU 8/2012 tidak mengatur secara tegas apakah terhadap putusan bebas atau lepas dalam kasus tindak pidana pemilu dapat diajukan banding, namun hal ini bukan berarti tidak bisa dilakukan. UU 8/2012 yang mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian pidana pemilu, merupakan *lex specialis* terhadap KUHAP. Didalamnya diatur dan ditentukan bahwa mekanisme banding dimungkinkan dalam perkara tindak pidana sebagai mekanisme terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dengan kata lain, UU itu memberikan ruang adanya upaya hukum

<sup>14</sup> Ibid., hlm 7

<sup>15</sup> Putusan PT Medan Nomor 332/PID/2014/PT-MDN pada 10 Juni 2014

<sup>16</sup> Putusan PUU Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 pada 28 Maret 2013

banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, termasuk putusan bebas dan lepas dari tuntutan. Jadi, dalam rejim hukum UU 8/2012 ini tidak diharamkan upaya hukum banding dan bisa dilakukan terhadap putusan bebas dan lepas.

Faktanya, majelis hakim di sejumlah Pengadilan Tinggi lain bisa menerima, mengadili dan memutus kasus pidana pemilu yang divonis bebas oleh pengadilan negeri. Setidaknya ada 10 kasus yang divonis bebas atau lepas kemudian bisa diterima dan diputus oleh pengadilan tingkat banding. Seperti majelis Hakim pada tingkat banding PT Semarang menerima banding yang diajukan oleh jaksa terhadap vonis lepas dari tuntutan (*onslag*) yang dijatuhkan PN Wonogiri. Dan menjatuhkan vonis pidana 3 bulan dan denda 1 juta dengan percobaan 6 bulan terhadap Agus Hermawan karena sebagai PNS ikut serta dalam kampanye.<sup>17</sup> Juga Malante Baco, tim sukses dari Caleg Partai Gerindra atas nama Adi Jaya Makassar dibebaskan oleh PN Serui dari dakwaan melanggar Pasal 301 UU 8/2012 tentang larangan membagikan uang. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh PT Jayapura, dan yang menarik dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

“...meskipun berdasarkan ketentuan pasal 67 KUHAP menentukan terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan

bebas, namun oleh karena dalam hal terjadinya tindak pidana pemilu yang hanya mengenal upaya hukum banding sebagaimana ditentukan pasal 263 (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 dan putusan Pengadilan Tingkat Banding sebagai putusan terakhir dan mengikat (5) dan tidak ada upaya hukum lain termasuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, maka meskipun terdakwa dibebaskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum dan atau terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jayapura berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding.”

#### **4. Proses Peradilan Belum Menjerat Semua Pelaku (*Aktor Intelektual*)**

Proses peradilan pidana pemilu belum sepenuhnya dapat menjerat semua pelaku atau aktor intelektual pidana pemilu. Proses hukum tindak pidana pemilu banyak yang berhenti pada pelaksana atau pelaku di lapangan, sedangkan yang menyuruh melakukan dan menginisiatif tidak diproses secara hukum. Seperti dalam kasus-kasus pelanggaran pidana politik uang atau penggelembungan suara, yang bisa dijerat hanya pelaku orang biasa. Sedangkan caleg atau pelaku yang turut serta atau menyuruh melakukan hanya menjadi saksi dan tidak disentuh sama sekali oleh penegak hukum.

<sup>17</sup> Putusan PT Semarang Nomor 107/ Pid.Sus /2014/PT.SMG pada 24 April 2014

<sup>18</sup> Putusan PT Jayapura Nomor 45/Pid.Sus/2014/PT.JAP pada 3 Juni 2014

Sebagai contoh, Carsad seorang buruh lepas dan tukang ojek di Kecamatan Cibingbing Kuningan di vonis bersalah karena membagi-bagikan uang kepada warga pada masa tenang pemilu. Perintah itu ia dapatkan dari Aries Heryana yang memberikan 50 lembar amplop yang berisikan uang Rp 30 ribu, yang memintanya dibagikan ke Dusun Kahuripan dengan memberikan pesan supaya memilih caleg Gerindra bernama. Untuk 'pekerjaannya' itu, Carsad mendapat upah Rp 150 ribu. Carsad juga menerima order untuk membagikan uang dari Iwan yang merupakan tim sukses caleg Yayat Sudrajat dari Partai Gerindra sebanyak 50 amplop, masing-masing amplop Rp 20 ribu. Aksi Carsad itu kemudian diketahui warga, yang pada akhirnya PN Kuningan memvonis dengan pidana 3 bulan dan denda Rp 500 ribu (kurungan 10 hari).<sup>19</sup> Dalam persidangan, Arie Heryana dan R Rien Farahdiana hanya dijadikan saksi, sedangkan Iwan ditetapkan DPO.

Putusan PN Kuningan tersebut dikoreksi PT Bandung yang menjatuhkan hukuman percobaan 6 bulan dan denda Rp 500 ribu (kurungan 10 hari). Dalam pertimbangannya, majelis hakim PT Bandung berpandangan sebagai orang yang kurang berpendidikan dan kurang mampu dalam bidang ekonomi, dengan adanya tindakan dan proses hukum yang telah dijalani dalam perkara ini sudah

menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga hukuman percobaan yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang cukup adil dan setimpal dengan bobot kesalahan Terdakwa. Bahkan majelis hakim menyinggung, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan "*money politic*" dalam Pemilu ini pihak yang berwenang seharusnya dapat melacak lebih jauh untuk mencari dan menindak siapa sebenarnya aktor intelektual yang terlibat dalam perkara ini dan bukan sekedar menyeret orang yang telah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu karena kemampuan ekonominya yang terbatas.<sup>20</sup>

Nasib yang hampir sama dengan Carsad juga dialami oleh Sunaida, seorang buruh bangunan di Kab Badung, Bali. Sunaida divonis bersalah PN Denpasar 4 bulan dengan percobaan 8 bulan dan denda Rp 250 ribu (1 bulan kurungan) karena mencoblos dengan mengaku dirinya orang lain. Perbuatannya itu dilakukan bersama 4 orang lainnya untuk mencoblos caleg DPRD Kab Badung dari PDIP, dengan janji akan diberi imbalan uang Rp 100 ribu. Namun anehnya hanya Sunaida yang dijerat secara hukum, sedangkan 4 orang lainnya yang mengakui melakukan perbuatan yang sama dengan Sunaida hanya dijadikan saksi dalam persidangan. Tak tersentuh hukum pula yang mengkoordinir Sunaida dkk yang disebut dalam persidangan, juga siapa yang memberikan perintah apalagi caleg yang

<sup>19</sup> Putusan PN Kuningan Nomor 02/Pid.Pemilu/2014/PN Kng pada 22 Mei 2014

<sup>20</sup> Putusan PT Bandung Nomor Nomor 159/Pid.Sus/Pemilu /2014/PT BOG pada 2 Juni 2014

dipilihnya.<sup>21</sup>

Demikian halnya dengan Dede Mushin Zauhari, KPPS di Kelurahan Leuwigajah, Cimahi Jawa Barat. Oleh PN Bale Bandung dan PT Bandung, Dede divonis 6 bulan penjara ditambah denda Rp 5 juta dan subsider 1 bulan karena terbukti melanggar Pasal 309 UU 8/2012 yaitu melakukan penggelembungan suara untuk 2 orang caleg DPRD Kota Cimahi.<sup>22</sup> Dede menambahkan 86 suara atas permintaan Hanafi Caleg DPRD dari PPP dengan janji imbalan Rp 5 juta, dan 506 suara untuk Aditya Nughara Caleg DPRD dari Partai Demokrat dengan janji akan diberi hadiah umroh. Untuk memperlancar 'pekerjaan'nya itu, Dede pun telah menerima uang sebesar Rp 2,5 juta dari tim sukses Aditya. Tapi proses peradilan hanya menyentuh sampai Dede dan Hanafi yang juga terlibat menyuap KPPS di Kelurahan Utama, Cimahi untuk menambahkan suaranya. Aditya Nugraha dan tim suksesnya entah kenapa tidak dituntut secara hukum dan dihadapkan kemuka persidangan.

Tidak tersentuhnya mereka yang terlibat oleh hukum dikarenakan para pelakunya ada yang melarikan diri dan tidak bisa dihadapkan kemuka persidangan.

Seperti yang dialami Absolom Saudale, warga Dusun Oenusa, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao yang divonis PN Rote Ndao 4 bulan penjara dan 15 hari serta denda Rp 5 juta subsider 1 bulan kurungan karena membagikan uang pada masa tenang.<sup>23</sup> Sedangkan pelaku lain, caleg DPRD Kab Rote Ndao atas nama Charles Malelak ditetapkan termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena melarikan diri. Sama halnya dengan Ruhaida Pawari, S.Ip dan Muhadjir Latief, Anggota PPK Kec Luwuk Kab. Banggai yang harus menanggung vonis pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 2 juta subsider 1 bulan kurungan karena lalai yang mengakibatkan berubahnya hasil rekapitulasi suara.<sup>24</sup> Tiga 3 orang anggota PPK lainnya yang turut serta terlibat, masih dalam daftar pencarian orang. Bahkan majelis hakim PN Labuha di Maluku Utara harus menolak dan mengembalikan dakwaan, karena Ahmad Ibrahim Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai terdakwa yang diduga melakukan perbuatan mencoblos dengan mengaku orang lain tidak bisa dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Putusan PN Denpasar Nomor 327/PID.Sus-Pemilu/2014/PN Ops pada 8 Mei 2014

<sup>22</sup> Putusan PT Bandung Nomor 164 /Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG pada 9 Juni 2014

<sup>23</sup> Putusan PN Rote Ndao Nomor 1/PID.S/2014/PN. Rnd pada 12 Mei 2014

<sup>24</sup> Putusan PN Luwuk Nomor 145/PID.B/2014/PN.Lwk pada 4 Juli 2014

<sup>25</sup> Putusan PN Labuha Nomor 58/PID.B/2014/PN. Lbh pada 30 April 2014

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari analisa sejumlah masalah proses peradilan tindak pidana pemilu itu dapat disimpulkan bahwa masih adanya perbedaan atau disparitas putusan dan banyaknya vonis pidana percobaan (*ringan*) menunjukkan adanya perbedaan perspektif (*paradigm*) di kalangan hakim dalam memandang kasus tindak pidana pemilu. Disatu sisi sebagian besar para hakim menilai bahwa pemidanaan (*strafmaat*), termasuk pemidanaan kasus pemilu bukan merupakan ajang balas dendam, sehingga dalam pandangan ini vonis yang dijatuhkan lebih merupakan langkah korektif dan pembinaan terhadap pelaku. Sedangkan pada sisi yang lain, para hakim dapat menilai tindak pidana pemilu dalam perspektif yang lebih dalam bahwa tindak pidana pemilu sudah mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sehingga pembalasan terhadap tindak pidana Pemilu harus lebih diutamakan agar memberikan efek jera.

Keduanya memang berada pada wilayah independensi hakim, yang seharusnya dapat ditunjang dengan akuntabilitas yang tercermin dari putusan-putusannya. Demikian halnya dengan adanya kesalahan penerapan aturan dalam putusan yang masih terjadi dalam perkara tindak pidana pemilu, sekalipun tafsir hakim yang muncul dalam pertimbangan putusan dibenarkan namun kekurangan jelasan

regulasi juga menjadi factor penyebab yang membuat putusan hakim wajib dikoreksi dan bermasalah saat akan dieksekusi. Dalam kasus-kasus tindak pidana pemilu, hakim bukan menjadi penyebab kegagalan tidak diadilinya semua pelaku pelanggaran pemilu. Namun hakim tentu saja dapat mengingatkan, bahkan meminta atau memerintahkan penegak hukum lainnya untuk memproses secara hukum seluruh pelaku yang terlibat tindak pidana pemilu.

Oleh karena itu proses peradilan tindak pidana pemilu dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum pemilu yang berkeadilan konstitusi, perlu dilakukan revisi atau perbaikan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Revisi peraturan pidana pemilu baik secara formil (hukum acara) maupun materiil, terutama kejelasan dan penegasan tentang; (a) stratifikasi terkait pelanggaran/kejahatan yang dapat 'menuntun' para hakim menjatuhkan vonis yang lebih memenuhi rasa keadilan; (b) boleh tidaknya vonis bebas atau lepas dari tuntutan dapat diajukan banding dalam kasus pidana pemilu; (c) kualifikasi pelanggaran pidana pemilu yang dapat membatalkan pencalonan atau penetapan caleg.
2. Penguatan perspektif hakim yang ditunjang dengan peningkatan kapasitas dan mutu teknis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutu perkara tindak pidana pemilu.

(BRS - PS)

## DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah Arifin, *"Potret Peradilan Pemilu 2014"*, belum diterbitkan, 2014
- Ramlan Surbakti, *"Pemilu Yang Adil Dan Berintegritas, Dan Tindak Pidana Pemilu"*, Kemitraan, 2014.
- , *"Keadilan Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu Yang Berintegritas"*, Kemitraan, 2014
- Topo Santoso, dkk, *"Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2009 & Kajian Hukum Pemilu 2009-2014"*, Perludem, 2012.

### **Peraturan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Yang Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya

### **Putusan :**

- Putusan PN Blitar Nomor 1/PID.S/2014/PN.Blt
- Putusan PT Surabaya Nomor 223/PID/2014/PT.SBY
- Putusan PN Tanjungkarang Nomor 514/PID.B/2014/PN.Tjk.
- Putusan PT Tanjungkarang Nomor 61/Pid./2014/PT.Tj
- Putusan PN Tanjungkarang Nomor 530/PID.B/2014/PN.Tjk.
- Putusan PT Tanjungkarang Nomor 57/PID/2014/PT.Tjk
- Putusan PT Pekanbaru Nomor 154/PID.SUS/2014/PTR
- Putusan PT Tanjungkarang Nomor 71/Pid./2014/PT.Tjk
- Putusan PN Solok Nomor: 25/Pid. Sus/2014/PN.Slk.
- Putusan PT Padang No 01/Pid.Sus/Pml/2014/Pt.Pdg
- Putusan PT Banten Nomor : 02 /PID.PEMILU/ 2014 / PT.BTN
- Putusan PN Kisaran Nomor 229/PID.B/2014/PN.KisSumut
- Putusan PN Kisaran Nomor 271/PID.B/2014/PN Kis
- Putusan PT Pekanbaru Nomor : 120/PID.SUS/2014/PTR
- Putusan PN Kisaran Nomor : 224/Pid.B/2014/PN.KIS
- Putusan PT Medan Nomor 332/PID/2014/PT-MDN

Putusan PT Semarang Nomor 107/ Pid.Sus /2014/PT.SMG

Putusan PT Jayapura Nomor 45/Pid.Sus/2014/PT.JAP

Putusan PN Kuningan Nomor 02/Pid.Pemilu/2014/PN Kng

Putusan PT Bandung Nomor 159/Pid.Sus/Pemilu /2014/PT BDG

Putusan PN Denpasar Nomor 327/PID.Sus-Pemilu/2014/PN Dps

Putusan PT Bandung Nomor 164 /Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG

Putusan PN Rote Ndao Nomor 1/PID.S/2014/PN.Rnd

Putusan PN Luwuk Nomor 145/PID.B/2014/PN.Lwk

Putusan PN Labuha Nomor 58/PID.B/2014/PN.Lbh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 pada 28 Maret 2013